



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

Nomor: 423.9/069 /2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Memperhatikan : 1. Surat permohonan:
Nama : **Dra. UMI SALAMAH**
Nomor : 014 / PKBM / 2007
Tanggal : 1 Mei 2007
Perihal : Permohonan Ijin
Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)

2. Hasil Tim Verifikasi PKBM di Kabupaten Banyumas dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas bersama-sama dengan Tim dari
BPPLSP regional III Semarang pada tanggal 4 dan 5 April 2007.

Menimbang : 1. Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
Ketentuan yang ada
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Bupati Banyumas nomor 22 Tahun 2004 tentang pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada:

Nama PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Tunas"

Nama Pengelola : **Dra. Umi Salamah**

Tanggal Berdiri : 2 Juli 2000

Alamat PKBM : Banjarsai Rt 04 Rw 07 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

KEDUA

: Apabila Terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Mei 2007



Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas sebagai laporan
2. Kepala UPK Ajibarang
3. Arsip (Seksi PNF Dinas Pendidikan Kab. Banyumas)